

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya merupakan pedoman yang berdasarkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jayawijaya. Renstra ini merupakan instrumen perencanaan dan alat kendali serta tolok ukur dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya agar lebih terarah dan terjamin demi tercapainya sasaran pembangunan selama lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat Jayawijaya kedepan sebagai bangsa Indonesia yang dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya ditetapkan untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan arah dan kebijakan serta program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya Renstra ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD sekaligus untuk menyusun RKA-SKPD.

Disadari bahwa RENSTRA ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunannya ke depan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada staf yang dengan tekun dan setia terlibat dalam proses penyusunan RENSTRA ini dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

Semoga RENSTRA ini berkontribusi dalam membangun kesamaan penghayatan, pemahaman untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, February 2022

KEPALA BADAN,



TENUS GOMBO,S.Pd. M.Pd
PEMBINA
NIP. 19720804 2011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan.....	
BAB II GAMBARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur BKBP	
2.2 Sumber Daya BKBP.....	
2.3 Kinerja BKBP	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BKBP	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKBP	
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
3.3 Telaah Renstra BKBP Provinsi Papua	
3.4 Telaah Renstra BKBP	
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KBP.....	
4.3 Matrik Tujuan dan Sasaran KBP	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
5.1 Rumusan Strategi	
5.2 Rumusan Kebijakan	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BKBP.....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), menjadi landasan formal aktivitas kepada seluruh Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dalam merencanakan agenda Program lima tahun kedepan. Mengacu pada RPJMD maka disusun secara sistematis Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018 sebagai salah satu Instansi teknis, yang menyelenggarakan program dan agenda strategis di bidang kesatuan bangsa pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013 – 2018 sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu system penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kepala Satuan Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrembang tingkat kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 - 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Jayawijaya;
23. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014
24. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja

pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah
4. Menjamin keterkaitan dan konsentrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran berjalan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
6. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergitas antara pelaku pembangunan

Renstra SKPD 2018-2023 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018-2023. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003, keberadaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023 terdiri dari 8 (Delapan) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur BKBP
- 2.2 Sumber Daya BKBP
- 2.3 Kinerja BKBP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BKBP

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKBP
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra BKBP Provinsi Papua
- 3.4 Telaah Renstra BKBP
- 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKBP
- 4.3 Matrik Tujuan dan Sasaran BKBP

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Rumusan Strategi
- 5.2 Rumusan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BKBP

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya adalah melakukan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Sejalan dengan tugas dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya pencapaian tugas sesuai tujuan dan sasaran maka berbagai hal dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan kebijakan strategis yang akan dihadapi untuk masa lima tahun kedepan. Rencana Strtegis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 disusun dengan tujuan untuk menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Jayawijaya sebagaimana tertuang pada RPJMD sebagai agenda pemerintah kabupaten Jayawijaya untuk lima tahun kedepan pada periode 2018 – 2023.

Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait aspek penguatan integrasi nasional, mencakup : penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, pembinaan kerukunan beragama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, penanganan kewaspadaan nasional, fasilitasi pendidikan politik. Dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, sejak tahun 2006 – 2012 telah dilaksanakan upaya-upaya untuk mendorong penerapan nilai-nilai idiologi pancasila melalui Program dan Kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melibatkan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah, maupun non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda, serta kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama.

Kedepan perlu dilakukan penguatan empat Pilar Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) sejalan dengan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu perlu dirumuskan strategi penguatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan melibatkan partisipasi lapisan masyarakat dari unsur/elemen melalui program-program pemahaman wawasan kebangsaan yang terintegrasi, serta mendorong peran media massa untuk menyebarluaskan / mensosialisasikan paham wawasan kebangsaan dan Idiologi Bangsa. Upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Dari gambaran diatas, jelas bahwa tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program pembinaan Kesatuan Bangsa.
- b. Perumusan kebijakan dibidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Perumusan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- e. Perumusan kebijakan di bidang Politik.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- f. Bidang Politik.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari kepala badan, secretariat dan masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati Jayawijaya dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Politik
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah kabupaten Jayawijaya
7. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah

- b. Merumuskan, menyusun dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja
- c. Melaksanakan sebagai kewenangan rumah tangga provinsi (dekonsentrasi) di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mencakup Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi dan Bidang Pembinaan Politik
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi, komunikasi dan mediasi antara supra dan infra struktur politik guna terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
- f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi, komunikasi dan mediasi Ketahanan Bangsa, Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi Kewaspadaan Nasional dalam memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta mencegah terjadinya konflik
- h. Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum
- i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas
- j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
3. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
4. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan

5. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
6. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- d. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program evaluasi dan pelaporan
- e. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program
- f. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan
- g. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian badan
- h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat, dibantu sub – sub bagian yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Sub Bagian Program

Adapun tugas dan fungsi dari masing – masing sub bagian adalah sebagai berikut :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan kepegawaian serta urusan umum lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan urusan kepegawaian serta urusan umum lainnya
2. Mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar
3. Mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar
4. Mengelola, menggandakan dan menjilid naskah dinas
5. Mendistribusikan naskah dinas
6. Mengelola dan menata arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip
7. Memberikan layanan administrasi pimpinan
8. Membimbing staf penataan naskah dinas dan arsiparis
9. Menata kebersihan lingkungan kantor dengan memeriksa ruangan kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan
10. Mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor Gubernur Papua
11. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai
12. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang – undangan
13. Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16. Mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17. Mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang – undangan
18. Mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen Karis/Karsu di lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang – undangan

19. Mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan
20. Membuat daftar absen, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21. Mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip
22. Mengonsep, menyusun dan menata naskah dinas administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan aturan dan data kepegawaian yang bersangkutan
23. Memberikan layanan informasi kepada pihak – pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta perlengkapan kebutuhan kantor.

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan kantor
2. Mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Peggungan Anggaran
3. Mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS)
4. Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
6. Menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin
7. Memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) berdasarkan data DPA dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran
8. Membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

9. Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal
10. Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening
11. Menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan
12. Mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
13. Menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran
14. Mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan
15. Mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan
16. Mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian
17. Menyetorkan uang penerimaan ke rekening umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua
18. Menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban
19. Mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
20. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya
21. Menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Mengonsep naskah pemesanan barang/perlengkapan operasionalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Memeriksa barang yang dipesan yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
24. Menyimpan barang ke tempat penyimpanan
25. Menata dan mendistribusikan barang/perlengkapan
26. Melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang
27. Menghimpun data, kebijakan teknis dan peraturan tentang keuangan
28. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu sekretariat dalam melaksanakan penyusunan program dan anggaran.

Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran
2. Mengumpulkan bahan dan data terkait penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Mengadministrasikan Renja, RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masuk
4. Mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan penyusunan program
5. Menyusun data yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
6. Menyusun konsep RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan resume rapat internal/rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Mengurus administrasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengkoordinasikannya kepada Sub Bidang
8. Mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan penyusunan laporan
9. Memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris
10. Mengonsep laporan realisasi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman/petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian
11. Menyusun data statistik dan evaluasi berdasarkan data hasil pelaksanaan program
12. Menyusun laporan tahunan, LAKIP, LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data realisasi program
13. Mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan fasilitasi pembinaan ideologi dan wawasan kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan Tugas pokok, maka Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan umum pembinaan Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Bela Negara, Pengembangan Nilai-nilai Ideologi Negara, Pembauran Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Bangsa Indonesia
2. Menyusun rencana program dan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
3. Meningkatkan kapasitas aparatur di Bidang Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ideologi Negara, Ketahanan Bela Negara, Nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia dan penghargaan
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai Uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan wawasan kebangsaan
- g. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi sub-bidang yaitu:

- Sub Bidang Bina Ideologi
- Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Ideologi mempunyai tugas pokok membantu Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan Ideologi.

Uraian Tugas Sub Bidang Bina Ideologi sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan Ideologi
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan bina ideologi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan dibidang ketahanan Ideologi Negara, terutama 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI)
4. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan nilai-nilai sejarah bangsa di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
5. Melaksanakan monitorin dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Ideologi Negara
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang bina Ideologi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan.

Uraian tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan wawasan kebangsaan
2. Menyusun rencana program pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan dibidang Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional, Nilai-nilai Kepahlawanan, Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa, Nasionalisme dan pembangunan moral serta karakter bangsa
4. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan wawasan Kebangsaan
5. Melaksanakan monitorin dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang Wawasan Kebangsaan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban

d. Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional;
Merumuskan kebijakan umum penanganan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Penanganan Konflik;
2. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat, pengawasan orang asing dan Lembaga Asing serta penanganan konflik;
3. Melaksanakan peningkatan pencegahan dini terhadap ancaman, potensi dan penanganan konflik;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kerja Bidang
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik
3. Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah
4. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal
5. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam
6. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA)

7. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kewaspadaan Nasional
8. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya
10. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
- Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kewaspadaan dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

Uraian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Menyusun penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing
4. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing
5. Melakukan deteksi dini dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing dan lembaga asing
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan data realisasi program sub bidang sebagai bahan pertanggung jawaban
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan Penanganan masalah Konflik.

Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Konflik sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanganan konflik
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Menyusun penetapan kebijakan teknis di sub bidang penanganan masalah konflik;
4. Memfasilitasi penyelesaian konflik
5. Menyusun Rencana Aksi Gangguan Keamanan Dalam Negeri
6. Menyusun data dan peta potensi konflik
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di sub bidang penanganan konflik
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Ketahanan Seni, Budaya, agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
2. Merumuskan kebijakan umum penanganan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
3. Merumuskan kebijakan teknis Ketahanan seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
4. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan Seni, Budaya dan Agama;
5. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial ekonomi kerakyatan;
6. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan EKonomi mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan seni, budaya dan agama ;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial bidang seni, budaya dan agama;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
- e. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai tugasnya

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi membawahi Sub-Bidang yaitu :

- Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama
- Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi

Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama

Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketahanan seni, budaya dan agama.

Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya dan agama
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan ketahanan seni, budaya dan agama berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di sub bidang ketahanan seni, budaya dan agama

4. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan ketahanan seni, budaya dan agama;
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi

Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketahanan kemasyarakatan dan Ekonomi.

Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi
4. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM
5. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan lembaga sosial ekonomi kerakyatan
6. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi
7. Melaksanakan monitorin dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

f. Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Politik
1. Merumuskan kebijakan umum Pembinaan politik dalam negeri di daerah
2. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri
3. Melaksanakan pendidikan politik dalam negeri sebagai implementasi kebijakan publik yang demokratis
4. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan kelembagaan partai politik dan Pemilu di daerah
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang politik
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ***Bidang Politik***, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik
- d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi
- f. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya, Bidang Politik membawahi Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
- Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi Implementasi Kebijakan Publik dan pelaksanaan Pemilu.

Uraian tugas Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan dan Pendidikan Politik
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
3. Melaksanakan dan fasilitasi , asistensi, dan mediasi Kebijakan Publik
4. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan implementasi kebijakan publik kepada masyarakat
5. Melaksanakan fasilitasi pendidikan politik praktis
6. Melakukan Monitorin dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik di daerah
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan fasilitasi kelembagaan Partai Politik dan Penyelenggaraan Pemilu.

Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Mendata dan menghimpun, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kelembagaan Partai Politik dan Penyelenggaraan Pemilu
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan Partai Politik dan Pemilu di daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Mengonsep surat dan naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu
5. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan atas penyelenggaraan pemilu
7. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan asistensi kemitraan terhadap Partai Politik
8. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan konflik internal partai politik
9. Melakukan Monitorin dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilu di daerah
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya tersusun dalam kelompok jabatan struktural yaitu satu Sekretariat dan Empat Bidang, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- d. Bidang Politik

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III : 5 orang
- c. Eselon IV : 11 orang
- d. Staf : 3 orang

Keadaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa saat ini berjumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan penjelasan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	SD	-	1,65 %	
2	SLTP	1	1,65 %	
3	SLTA	3	26,22 %	
4	D. III	-	1,65 %	

5	S. 1	14	55,73 %	
6	S. 2	2	2,65 %	
	J u m l a h	20	100 %	

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya
Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	I/a	-	-	
2	I/b	-	-	
3	I/c	-	-	
4	I/d	1		
5	II/a	2		
6	II/b	1		
7	II/c	1		
8	II/d	-		
9	III/a	1		
10	III/b	4		
11	III/c	4		
12	III/d	3		
13	IV/a	2		
14	IV/b	1		
	Jumlah	20		

Susunan Kelengkapan

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya masih terbatas. Dengan demikian susunan peralatan / perlengkapan Kantor termasuk sarana dan sumber daya manusia pada Badan setiap tahun harus direncanakan penggarannya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya perangkat kantor sebagai pendukung kerja terdiri dari :

1. Gedung Kantor yang memadai
2. Meja kursi yang cukup untuk pegawai
3. Sofa untuk Tamu
4. Komputer
5. Printer
6. Lemari Arsip
7. Lemari Kaca
8. Brank Cash
9. Filling Kabinet
10. Dispenser
11. Mobil
12. Motor

Semua pengadaan barang sebagaimana tersebut point 1 sampai point 5 diatas ini dapat digambarkan pada table berikut ini :

DAFTAR INVENTARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA 2022

Tabel 3

No.	Nama Inventaris	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	1	✓	
2.	Meja Kerja ½ Biro	4	✓	
3.	Meja Rapat	1	✓	
4.	Kursi Kerja	20	✓	
5.	Kursi Rapat	15	✓	
6.	Sofa	1	✓	
7.	Rak Arsip	2	✓	
8.	Filling Kabinet	5	✓	
9.	Mause	1	✓	
10.	Hekter Besar	10	✓	
11.	Papan Struktur	2	✓	
12.	Komputer PC	1	✓	
13.	Printer	3	✓	
14.	Mobil	1	✓	

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja merupakan salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan Bina Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempertimbangkan tantangan, peluang serta pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 -2018 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbagi dalam bidang jenis pelayanan yakni Sekretariat, Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta Bidang Politik. Sebagaiman terurai pada matriks berikut:

Jenis Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

No.	Sekretariat/Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan administrasi kesekretariatan yg terdiri dari surat menyurat, aset, adminstrasi keuangan dan adminstasi urusan kepegawaian lingkup Badan Kesbangpol; Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Kesbangpol 	<ol style="list-style-type: none"> Instansi/lembaga dan masyarakat. Aparat Kesbangpol Kab Jayawijaya
2.	Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Peningkatan Pema- haman Idiologi; Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh lapisan masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan Aparatur Pemerintah; Seluruh lapisan Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan Aparatur Pemerintah.
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Kesiapsiagaan terhadap Kewaspada- an Dini dan Pengawasan Orang Asing; Fasilitasi Penanganan Konflik. 	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh lapisan masyarakat dan Orang Asing yg tinggal di wilayah Jayawijaya; Seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah konflik.
4.	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Ketahanan Seni, budaya; Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama; Implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan di 	<ol style="list-style-type: none"> Tokoh Agama, Adat dan Masyarakat; Ormas/LSM, Pemuda/ Perempuan; Lembaga UKM & pelaku Ekonomi.

		daerah.	
5.	Bidang Politik	1. Implementasi kebijakan publik; 2. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Pemilu dan Pemilukada.	1. Tokoh Masyarakat, Paguyuban & Lembaga sosial; 2. Pengurus Parpol dan lembaga Politik; 3. Pemerintah, Penyelenggara Pemilu & Pemilukada.

3.4. Aspek yang mempengaruhi Tugas dan Fungsi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan lima tahun kedepan, sangat strategis dalam mewujudkan visi dan misinya. Namun antara harapan dan kenyataan itu perlu dirumuskan secara baik dan benar guna mewujudkan sasaran, tujuan dan capaian program kerja pada masa yang telah ditentukan. Peranan strategis Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Jayawijaya, memiliki Sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang, dan sekaligus ancaman yang ditinjau dari aspek Politik, aspek Sosial dan aspek hukum sebagai berikut :

Aspek Politik

Kekuatan yang ada yaitu :

1. Wawasan kebangsaan aparatur cukup tinggi
2. Adanya kewenangan yang jelas dalam peraturan daerah
3. Kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat

Peluang yang dimiliki yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk Otonomi Khusus
2. Legislasi dan peraturan perundang-undangan di bidang politik
3. Situasi dan kondisi daerah yang kondusif
4. Koordinasi dengan instansi terkait

Ancaman yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
2. Masih rendahnya kemandirian infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi partai politik sebagai pilar demokrasi
3. Terbukanya kebebasan demokrasi dan apresiasi politik yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai idiologi bangsa Indonesia
4. Masih rendahnya kesadaran nasionalisme oleh sekelompok masyarakat berdampak disintegrasi.

Aspek Sosial.

Kekuatan yang ada yaitu :

1. Keanekaragaman etnis aparaturnya memperkuat persatuan
2. Upaya peningkatan kompetensi aparaturnya secara swadaya
3. Terpeliharanya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama dikalangan aparaturnya

Kelemahan yang ada yaitu :

1. Tingkat kesejahteraan aparaturnya belum memadai
2. Sarana dan prasarana dalam lingkungan kerja belum memadai

Peluang yang dimiliki yaitu :

1. Terciptanya kerjasama dan harmonisasi dalam komunitas masyarakat
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

Ancaman yang dihadapi yaitu :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Euforia primordialisme masih menguat
3. Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat belum terkontrol secara baik dan benar.

Aspek Hukum

Kekuatan dimaksud yaitu :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan beserta staf dalam pelaksanaan tugas
2. Adanya pembagian tugas yang jelas dalam peraturan daerah

Kelemahan yang dimiliki yaitu :

1. Terbatasnya jumlah tenaga aparaturnya
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
3. Kurangnya etos kerja

Peluang yang dimiliki yaitu :

1. Adanya dukungan kepala daerah terhadap program
2. Regulasi tentang restrukturisasi kelembagaan
3. Adanya kesadaran penyelesaian permasalahan melalui proses hukum
4. Berperannya para tokoh dalam komponen masyarakat untuk membantu penyelesaian konflik

Ancaman yang dihadapi yaitu :

1. Adanya tuntutan pelayanan prima dari masyarakat
2. Kesenjangan antar daerah yang signifikan berpotensi menimbulkan konflik

Pelaksanaan tugas pokok berpengaruh terhadap faktor internal dan eksternal yaitu sebagai pendorong dan sekaligus yang akan

mempengaruhi pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua sebagaimana terurai dalam tabel:

Aspek Politik

Faktor	Internal	Eksternal
Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan kebangsaan aparatur cukup tinggi, 2. Adanya kewenangan yang jelas dalam peraturan daerah 3. Kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk otonomi khusus. 2. Legislasi dan deregulasi peraturan perundang – undangan di bidang politik 3. Situasi dan kondisi daerah yang kondusif 4. Koordinasi dengan instansi terkait
Negatif		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi 2. Belum mandiri infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi 3. Terbukanya kran demokrasi dan apresiasi politik yang berlebihan 4. Sekelompok masyarakat masih terpengaruh dengan ide – ide disintegrasi

2.4.4. Aspek Sosial

Faktor	Internal	Eksternal
Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanekaragaman etnis aparatur memperkuat persatuan dan kesatuan 2. Upaya peningkatan kompetensi aparatur secara swadaya 3. Terpeliharanya kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama di kalangan aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya forum dan komunitas masyarakat 2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 3. Terciptanya pemahaman masyarakat sebagai pilar pembaangunan di daerah.
Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesejahteraan aparatur belum memadai 2. Sarana dan prasarana dalam lingkungan kerja belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 2. Euforia primordialisme masih menguat 3. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang tidak terkontrol.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan yang kuat bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun secara obyektif karakteristik Indonesia sebagai Negara Kebangsaan yang dibangun diatas kemajemukan, mempunyai potensi kerawanan sosial politik berwilayah yang dapat mengarah pada konflik daerah yang berdimensi vertikal dan horizontal. Kondisi kemajemukan masyarakat di Kabupaten Jayajaya yang rawan konflik, implementasi otonomi yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan seluruh masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan terutama di daerah pegunungan, makin rendahnya kesadaran hubungan dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi mendorong munculnya aksi massa yang mengarah pada tindakan anarkhisme.

Dari aspek politik dalam negeri, kehidupan bangsa yang lebih demokrasi semakin terwujud, ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa. Proses demokrasi di Indonesia ditunjukkan dengan perkembangannya kebebasan mengemukakan pendapat, baik di tingkat nasional maupun lokal, sehingga terjadinya proses penguatan masyarakat kedepan, tuntutan demokrasi yang diprediksi akan semakin menguatkan akan membawa konskuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implementasi dari dinamika lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu diperlukan upaya sinergis dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun partai politik, maupun secara bersama membangun struktur politik dan menyempurnakan model demokrasi dimasa mendatang.

Penataan sistem kelembangaan demokrasi yang kokoh dan didukung oleh stabilitas nasional adalah kunci bagi penyelenggara pemerintah, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi merupakan landasan kehidupan social politik, untuk itu pembangunan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya demokrasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap. Secara umum, perkembangan demokrasi selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tercermin dari perbaikan proses penyelenggaraan pemilu dan meningkatnya partisipasi politik rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya sejumlah partai politik nasional dan lokal. Pada tahun 2008 yang ikut dalam pemilu 2009, serta dilaksanakannya agenda politik nasional, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden. Pada tingkat local, partisipasi politik masyarakat juga relative cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada.

Namun kecenderungan meningkatnya partisipasi politik ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan dibidang infrastruktur politik

terkait dengan kapasitas organisasi partai politik. Oleh karenanya perlu terus didorong pengembangan peran dan penguatan kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan pendidikan politik.

Selain itu masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penyelenggaraan Negara masih perlu terus didorong melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan

3.2. Telaan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya

1. VISI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode masa jabatan Tahun 2018-2023 telah menetapkan Visi pembangunan daerah, dan Visi dimaksud telah ditetapkan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS dan BERBUDAYA.**

Visi diatas, secara implisit memiliki makna yang sangat strategis untuk dipedomani oleh seluruh perangkat daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelolah pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan,
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis,damai dan utuh dengan memperhatikan hak hak dasar orang asli papua (OAP)
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Adapun misi pembangunan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public dan pemberantasan korupsi secara erarah, sistematis dan terpadu.

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani.

Misi Ketiga : Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan hak-hak dasar masyarakat Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan penduduk yang bermartabat, memiliki norma-norma social dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, guna terbangunnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya.

Misi Keempat : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi dan menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.

Misi Kelima : Meningkatkan infrastruktur daerah. Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infrastruktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi tumbuh kembangnya perekonomian daerah dengan memperhatikan penataan ruang.

Kesesuaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jayawijaya dengan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya

1. Meningkatkan tata kelola urusan kesatuan bangsa dan politik yang baik melalui peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan dan Memantapkan pemahaman Idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air
3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri
4. Memantapkan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
5. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya melaksanakan beberapa program sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2013 -2018 Kabupaten Jayawijaya yaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Program Pencegahan Tindak Kriminal
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
6. Program Pendidikan Politik
7. Program Fasilitasi Organisasi Masyarakat
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.3. Telaan Renstra Kementrian / Lembaga

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan selama 5 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dengan Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri saling terkait satu sama lain. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya adalah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Kesbangpol Kemendagri yang mempunyai tugas melakukan pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah yaitu Provinsi Papua.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya tuntutan masyarakat untuk disintegrasi bangsa yang memisahkan diri dari NKRI
2. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman
3. Masih kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat dalam mengambil peran dalam pesta demokrasi
4. Meningkatnya konflik dan lemahnya pengelolaan konflik yang terjadi di masyarakat
5. Masih kurang berperannya tokoh agama, adat dan komponen masyarakat lainnya dalam pembangunan di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1. Visi Dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Visi

” Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang Demokratis, Harmonis serta Waspada terhadap gangguan keamanan”.

Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan visi, Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga kepada segenap stakeholders. Berdasarkan Visi yang sudah ditetapkan maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air
3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri
4. Memantapkan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Memantapkan partisipasi politik masyarakat di daerah

Penjelasan dari masing-masing Misi diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola urusan Kesatuan Bangsa
Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan disiplin, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan organisasi kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimaksud untuk Meningkatkan tata kelola urusan kesatuan bangsa memelihara eksistensi Negara bangsa (*nation state*) bagaimana kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamankan dari berbagai gangguan seperti konflik separatis, sikap apatis dan disintegrasi. Memelihara ideologi nasional yakni dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, integrasi nasional dan integrasi teritorial yaitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan dan Memantapkan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Cinta Tanah Air.
Misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menerima, menghormati dan menghargai segala bentuk keragaman bangsa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa.
3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional yang dilakukan sejak dini dalam mendeteksi segala konflik yang terjadi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang mengakibatkan kehancuran Bangsa Indonesia.

4. Memantapkan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Misi ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan yang multidimensi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga dalam menopang perekonomian kita.

5. Memantapkan spartisipasi politik masyarakat di daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi yang adil, santun dan bermartabat.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi, Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Sebagaimana diuraikan dalam RPJMD sesuai Misi yang tertuang adalah **Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang Demokratis, Harmonis serta Waspada terhadap gangguan keamanan .**

Sedangkan Tujuannya adalah Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi masyarakat Papua. Terciptanya rasa aman, tentram dan nyaman baik terhadap gejolak sosial dan bencana alam bagi seluruh masyarakat Papua merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan rasa aman dan nyaman maka aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik serta perekonomian daerah akan berkembang.

Adapun uraian tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan tata kelola urusan Kesatuan Bangsa.	1. Meningkatkan disiplin, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan organisasi kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memelihara dan memantapkan wawasan kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.	2. Memelihara dan memantapkan wawasan kebangsaan dan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.	3. Meningkatkan kewaspadaan nasional yang dilakukan sejak dini dalam mendeteksi segala konflik yang terjadi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang mengakibatkan kehancuran Bangsa Indonesia.
4. Memantapkan ketahanan Seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.	4. Menjaga ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan yang Heterogen untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang harmonis, toleransi dan sejahtera.
5. Memantapkan partisipasi politik di daerah.	5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang di bidang politik.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang hendak dicapai yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu bulan, triwulan dan tahunan. Untuk itu akan dijabarkan menjadi program-program yang dirinci pada kegiatan-kegiatan, sehingga proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan dan realisasi pelaksanaan kegiatan/program. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya secara umum adalah meningkatnya rasa aman, tenang, dan nyaman serta Taat terhadap Hukum seluruh Masyarakat Jayawijaya.

Untuk mencapai tujuan I (Pertama) yaitu : Meningkatkan disiplin, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan organisasi kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi
2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
3. Meningkatnya kapasitas aparatur
4. Terciptanya laporan keuangan yang akuntabel

Untuk mencapai tujuan II yaitu : Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan di daerah.

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).

Untuk mencapai tujuan III yaitu : Meningkatkan kewaspadaan nasional yang dilakukan sejak dini dalam mendeteksi segala konflik yang terjadi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang mengakibatkan kehancuran Bangsa Indonesia ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dalam daerah

Untuk mencapai tujuan IV yaitu : Menjaga ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan yang Heterogen untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang harmonis, toleransi dan sejahtera maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam pembangunan di daerah
2. Meningkatnya peran tokoh agama melalui FKUB dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun lembaga sosial ekonomi di daerah

Untuk mencapai tujuan V yaitu : Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang di bidang politik ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Politik
2. Meningkatnya partisipasi partai politik dalam pembinaan dan tata kelola partai politik
3. Meningkatnya budaya dan etika politik masyarakat di daerah

4.3. Strategi Dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu perubahan secara mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan.

Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi untuk mewujudkan misi satu

Dalam upaya mewujudkan misi satu yaitu : Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 strategi yang ditempuh adalah : Membangun semangat nasionalisme, semangat dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Strategi mewujudkan misi dua

Dalam upaya mewujudkan misi dua yaitu : Memantapkan Wawasan Kebangsaan, ideologi, Bela Negara dan Cinta Tanah Air. Strategi yang ditempuh adalah : Meningkatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan guna membangun kehidupan Nasional yang harmonis serta mengoptimalkan pembelajaran wawasan kebangsaan bagi siswa/siswi.

Strategi mewujudkan misi tiga

Dalam upaya mewujudkan misi tiga yaitu meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, Strategi yang ditempuh adalah memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman melalui pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat dan serta melakukan deteksi dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Strategi mewujudkan misi empat

Dalam upaya mewujudkan misi empat yaitu memantapkan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan peran serta Ormas, LSM, dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai mitra pemerintah yang menjaga kerukunan, keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

Strategi mewujudkan misi lima

Dalam upaya mewujudkan misi lima yaitu memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis. Strategi yang ditempuh adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, pengurus parpol dan aparatur.

Kebijakan

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan atau dengan kata lain merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi satu adalah memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan :

- a. Peningkatan pemahaman ideologi negara
- b. Peningkatan pemahaman 4 (empat) Pilar Kebangsaan
- c. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
- d. Peningkatan pendidikan bela negara
- e. Peningkatan pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan

Kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi dua adalah : Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri

Peningkatan kewaspadaan nasional :

- a. Peningkatan kewaspadaan dini
- b. Peningkatan kerjasama intelkam
- c. Peningkatan pembinaan masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat
- d. Peningkatan pengawasan wilayah perbatasan
- e. Penanganan konflik

Kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi tiga adalah : Memantapkan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan :

- a. Peningkatan ketahanan seni dan budaya dan Ekonomi
- b. Pemberdayaan FKUB
- c. Pemberdayaan Ormas/LSM.

Kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi satu adalah : Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis Penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri :

- a. Peningkatan sistem dan implementasi politik
- b. Penguatan kelembagaan politik
- c. Peningkatan pendidikan budaya dan politik

Tabel T -C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkannya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja	Presentasi Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK	0 %	0%	0%	0%	0%
	Predikat Evaluasi SAKIP	B	B	B	B	B
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik dengan	Indeks demokrasi	100%	100%	100%	100%	100%

tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif						
	Presentasi tingkat pemahaman masyarakat	85%	85%	85%	85%	85%
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multicultur dengan mengembangkan aspek kebangsaan dan kebhinekaan	Presentasi kasus konflik sosial tertangani	75%	75%	75%	75%	75%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah strategi dan kebijakan BKBP untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BKBP yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah BKBP menunjukkan bagaimana cara BKBP mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BKBP, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKBP. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BKBP selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan BKBP sebagai penjabaran program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKBP.

Dengan demikian, rumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya dari BKBP dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas aparatur BKBP, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. Rumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari BKBP untuk menciptakan nilai tambah, yang diukur dengan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai tambah. Dengan parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang nyata dan dapat diimplementasikan dilapangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis.

5.2. Perumusan Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar dapat berkontribusi :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk perumusan arah kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - a. Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; dan
 - b. Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi BKBP yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya, dan menjabarkan Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya terpilih, yaitu “Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah”, maka rumusan strategi dan arah kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut :

Rencana Program

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung

proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagaimana perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Sasaran Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai sasaran pertama ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Mebeleur
 - b. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - a. Peningkatan kehadiran pada setiap hari kerja melalui absensi manual dan elektronik
 - b. Peningkatan kehadiran pada apel pagi setiap hari senin
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berjenjang
 - d. Pembuatan data base kepegawaian
 - e. Melakukan rapat staf setiap bulan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Rapat Kerja Teknis Bagi Apartur Kesbangpol se Kab/Kota
 - c. Pelatihan dan workshop dengan kerja sama pihak ketiga
 - d. Pengembangan kompetensi aparat Kesbangpol di Tingkat Nasional

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semester
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

Sasaran Kedua : Meningkatkan dan memantapkan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Cinta Tanah Air. Untuk mencapai sasaran pertama ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
 - b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
 - c. Fasilitasi Pembauran Kebangsaan
 - d. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - e. Fasilitasi Berbagai Forum Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 - f. Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - g. Pemasyarakatan Konsensus 4 (empat) Pilar Kebangsaan

Sasaran Ketiga : Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mencapai sasaran pertama ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Peningkatan Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Pelaksanaan Siskamswakaarsa
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Trantibmas di Daerah
 - d. Upaya Pencegahan Konflik Sosial
 - e. Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - a. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM
 - b. Fasilitasi Penyakit sosial masyarakat
 - c. Fasilitasi Pembauran antara lembaga Masyarakat
 - d. Fasilitasi Pembinaan Tiga Tungku (Pemerintah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- a. Fasilitasi Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
- b. Fasilitasi Pencegahan Peredaran Uang Palsu
- c. Fasilitasi Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme
- d. Sosialisasi Pencegahan Praktek Perjudian
- e. Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Anak di Bawah Umur.

Sasaran Keempat: Meningkatkan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi dan untuk mencapai sasaran keempat ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Fasilitasi Masyarakat dan Ekonomi
 - a. Fasilitasi Organisasi Masyarakat Dengan Pemerintah
 - b. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Ormas
 - c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Dalam Menjaga Harmonisasi Sosial
- 2. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya dan Agama
 - a. Fasilitasi Ketahanan Seni Budaya
 - b. Fasilitasi Penguatan Toleransi Umat Beragama
 - c. Fasilitasi Talk show dan Warkshop Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat.

Sasaran kelima : Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dan untuk mencapai sasaran kelima ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pendidikan Politik
 - a. Fasilitasi Pendidikan Politik
 - b. Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol
 - c. FGD Indeks Demokrasi Indonesia
 - d. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Parpol

Selanjutnya sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sasaran SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
- 3. Meningkatnya disiplin aparatur
- 4. Meningkatnya Kapasitas Aparatur
- 5. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang Ideologi dan wawasan kebangsaan di daerah.
- 6. Tersosialisasinya pemahaman empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- 7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketertiban dan keamanan di daerah.

8. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberantasan penyakit masyarakat.
9. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang bidang Politik.
10. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Ormas dan LSM.

Tabel 5.2.1

Matrik Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kepala Daerah : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Visi BKBP Kab. Jayawijaya : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang Demokratis, Harmonis serta Waspada terhadap gangguan keamanan

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
4.1	Memelihara dan memantapkan wawasan kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	4.2	Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.	4.3	Memantapkan ketahanan Seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum	Menyiapkan SDM yang handal dalam upaya membela negara dan menjaga intergritas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program prioritas dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, adalah program prioritas yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Hal ini sejalan dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjabarkannya kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Dengan demikian, maka program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap OPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD.

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap OPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama lima tahun. Untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka rencana program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama 5 (lima) kedepan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dapat disajikan sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA MANDIRI, SECARA EKONOMI DAN BERBUDAYA.

MISI : MENINGKATKAN KONDISI MASYARAKAT YANG HARMONIS,DAMAI DAN UTUH DENGAN MEMPERHATIKAN HAK – HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA.

TUJUAN : MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

SASARAN : MENINGKATKAN PENANGANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses selanjutnya setelah program prioritas dan pendanaan diketahui adalah menetapkan indikator kinerja bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Penetapan indikator kinerja bidang urusan BKBP bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai secara optimal.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja BKBP dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja BKBP berkenaan.

Dengan demikian, indikator kinerja dapat dimaknai sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dari data dan informasi yang tersajikan dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan kinerja suatu instansi pemerintah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan serta meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya disusun sebagai pedoman bagi pimpinan dan seluruh staf dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditentukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023.

Dengan Rencana Strategis diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih terarah, terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya. Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan analisis lingkungan yang memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya serta peluang dan ancaman yang mungkin muncul.

Hal tersebut dimaksudkan agar jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dapat mengetahui peluang-peluang spesifik yang ada dalam organisasi, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan ketrampilannya.

Rencana Strategis ini dapat dipergunakan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya ancaman terhadap organisasi, sehingga dapat segera diambil langkah untuk mengatasi dampak negatifnya. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

Wamena, February 2022

Kepala Badan



TENUS GOMBO, S.Pd. M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19720804 20111 1 001

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Priode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		2021		Target	Rp (Juta)			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.11	BKBP																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11%		13% 24,44		15% 40		57,78 17,78		77,78 20%		100 22,22					
	Kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	Terselenggaranya penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	100%	12 Bln	496	12 Bln	650	12 Bln	700	12 Bln	800	12 Bln	900	12 Bln	1.000	12 Bln	4.500	Sekretariat	Kab. Jywy	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	12 Bln	21	12 Bln	50	12 Bln	100	12 Bln	150	12 Bln	200	12 Bln	2500	12 Bln	1.050	Sekretariat	Kab. Jywy	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	100%	-	-	-	-	20 ASN	65	20 ASN	70	20 ASN	75	-	-	168 ASN	210	Sekretariat	Kab. Jywy	
4	Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
	Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja, Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan ikhtisar realisasi keuangan	0%	12 Bln	20	12 Bln	20	12 Bln	20	12 Bln	20	12 Bln	20	12 Bln	20	12 Bln	300	Sekretariat	Kab. Jywy	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																			
		Koordinasi Intelegensi Daerah secara Terpadu	Jumlah institusi keamanan daerah	100%	12	200	12	300	12	400	12	450	12	500	12	300	12	500		Kab. Jywy
	Program Pendidikan Politik Masyarakat																			
		Pendataan Ormas, LSM dan Yayasan	Jumlah Ormas, LSM dan Yayasan	100%	12	100	12	150	12	200	12	250	12	300	12	350	12			Kab Jwy
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																			Bid. Penanganan Konflik dan kewaspadaan Nasional
		Pemantauan Pilpres dan Pileg	Pembinaan politik masyarakat	100 %	12	100	12	100	12	150	12	150	12	200	12	250	12	250		Kab jwy
		Penyusunan Data Base Partai Politik	Jumlah Data Parpol	100%	-	-	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100		Kab Jwy
	Program Ideologi pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa																			
		Sosialisasi Bela Negara	Jumlah peserta sosialisasi	100 %	12	150	40 distrik	200	100 org	200		Kab Jwy								

